



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

2023

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VIII

Telp. :
0361-227826/227928

Email : bpkh08@gmail.com

Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Niti Mandala Renon,
Denpasar - 80234

RENCANA KERJA

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII TAHUN 2023**



**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII**

DENPASAR, JANUARI 2023



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII
DENPASAR**

Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar - 80234
Telpon : (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII
NOMOR : SK.17/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/1/2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII TAHUN 2023**

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023, maka pada setiap unit kerja Eselon III perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
23. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-029.06.2.238670/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TAHUN 2023.**

- KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023.
 2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 dapat dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 11 Januari 2023
KEPALA BALAI,

HERU SRI WIDODO
NIP 19770403 200212 1 003

- KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023.
 2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 dapat dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

NIP. 19770408 200212 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Nomor : SK.17/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/1/2023

Tanggal : 11 Januari 2023

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN

WILAYAH VIII TAHUN 2023



RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023. Dokumen ini memuat garis besar (gambaran) kegiatan BPKHTL Wilayah VIII selama satu tahun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan seluruh kegiatan di BPKHTL Wilayah VIII, serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII. Sehingga tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2023 serta dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan.

Denpasar, Januari 2023
Kepala Balai,

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023. Dokumen ini memuat garis besar (gambaran) kegiatan BPKHTL Wilayah VIII selama satu tahun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan seluruh kegiatan di BPKHTL Wilayah VIII, serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII. Sehingga tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2023 serta dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan.

Denpasar, Januari 2023

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403200212 1 003


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi | 2 |
| C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 4 |
| D. Pengarusutamaan | 6 |
| BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS | |
| TAHUN 2022 | 9 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 ... | 9 |
| B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 | 15 |
| BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023 | 22 |
| A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023 | 22 |
| B. Rencana Kerja Tahun 2023 | 25 |
| C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2023 | 27 |
| D. Penguatan Belanja Tahun 2023 (<i>Budget Tangging</i>) | 28 |
| BAB IV. PENUTUP | 32 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2021 | 9 |
| Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022 (sampai dengan Desember 2022)..... | 13 |
| Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2021..... | 15 |
| Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII..... | 20 |
| Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Kegiatan | 21 |
| Tabel 6 Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Ditjen PKTL Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2023 | 23 |
| Tabel 7 Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2023 | 26 |
| Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 Per Program..... | 28 |
| Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2023..... | 28 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII | 4 |
| Gambar 2 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII..... | 5 |
| Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 6 |
| Gambar 4 Kerangka Prioritas Nasional Dalam RKP 2023..... | 23 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lampiran Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 | 34 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut andil memberi dukungan penyelenggaraan tugas yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/Menlhk-Setjen/2015, sedangkan penetapan organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, yang juga menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 ini mengacu pada Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah VIII yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2023.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

3. Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;


- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan suatu pemerintahan diperlukan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang baik untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Penjelasan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia pada BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Pada BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 3 (tiga) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- d. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

Modalitas sumber daya manusia BPKHTL Wilayah VIII hingga bulan Desember tahun 2022 adalah sebanyak 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari :

- a. Golongan IV sebanyak 4 orang (laki-laki 4 orang, perempuan 0 orang);
- b. Golongan III sebanyak 31 orang (laki-laki 21 orang, perempuan 10 orang); dan
- c. Golongan II sebanyak 10 orang (laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang).

Selain ASN, sumber daya manusia pada BPKHTL didukung oleh tenaga kontrak sebanyak 10 orang dengan rincian 1 (satu) orang perempuan dan 9 (sembilan) orang laki-laki.




Gambar 2 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022

| Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Penyelenggaraan SPIP BPKH Wilayah VIII | 10.131.300,00 | 94,16 | 93,87 |
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi | 13.286.246,00 | 98,78 | 100,00 |
| Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Satker | 494.800,00 | 82,47 | 66,67 |
| Pengelolaan Kepegawaian | | | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas SDM Lingkup BPKH Wilayah VIII | 125.759.642,00 | 99,10 | 99,41 |
| 2 | Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada BPKH Wilayah VIII | 320.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan | | | | |
| 1 | Dukungan Operasional Perkantoran | 220.281.752,00 | 99,97 | 99,87 |
| 2 | Penataan Barang Milik Negara | 3.360.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Penataan Arsip | 38.879.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Koordinasi dan Konsultasi | 53.151.368,00 | 98,78 | 100,00 |
| 5 | Kegiatan Penyerahan Sertifikat TORA pada Masyarakat di NTB | 37.969.300,00 | 99,71 | 100,00 |
| 6 | Pencegahan dan Penanganan Virus Covid-19 | 57.896.650,00 | 99,75 | 93,80 |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | | | | |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi | 384.925.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Pengadaan Alat Survey (Pengukuran) | 856.549.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Pengadaan Perangkat Komunikasi | 37.247.000,00 | 97,89 | 97,90 |
| 4 | Pengadaan Jaringan | 12.683.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | | | | |
| 1 | Pengadaan Kegiatan Kearsipan | 44.700.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Pengadaan Meubelair | 90.800.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | | 12.357.280.397,00 | 98,74 | 99,32 |

Sumber : LKj BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2021



Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan hingga bulan Desember 2022 pada BPKHTL Wilayah VIII paling banyak adalah pegawai dengan kelompok pendidikan SLTA sebanyak 17 orang, diikuti kelompok pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 16 orang, kelompok pendidikan Diploma (D3) sebanyak 7 orang, dan kelompok pendidikan Magister (S2) sebanyak 5 orang. Dengan kondisi sebaran sumber daya manusia pada BPKHTL Wilayah VIII tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur yang handal dan berkualitas. Aparatur yang handal dan berkualitas tentunya akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja yang terdapat pada suatu organisasi.

D. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas

terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKHTL Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Ditjen PKTL yang juga tertuang pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam Renja Ditjen PKTL Tahun 2022 dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya

pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta perencanaan kawasan hutan.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKHTL Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebaran data lingkup KLHK.

BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2021 dan 2022, sejumlah langkah telah dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program (IKP) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2021 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2021

| No. | Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | |
| 1 | Orientasi Batas KH. Sangeh (RTK.21), dan KH. Budeng (RTK.30), sepanjang 16 Km (lokasi pegunungan) | 16 km | 9,7 km | 60,6 |
| 2 | Orientasi Batas KH. Bukit Gumang (RTK.24), KH. Bukit Pawon (RTK.25), sepanjang 8 Km (lokasi pegunungan) | 8 km | 6,4 km | 80 |
| 3 | Orientasi Batas KH. Serading (RTK.36), sepanjang 27 Km (lokasi pegunungan) | 27 km | 25,1 km | 93 |
| 4 | Orientasi Batas KH. Pamali (RTK.52), sepanjang 35 Km (lokasi pegunungan) | 35 km | 33,4 km | 95,4 |
| 5 | Bimbingan Teknis Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan (4 lokasi) | 4 lokasi | 4 lokasi | 100 |
| 6 | Rekonstruksi Batas KH. Buinsoway (RTK.57), sepanjang 80 Km (lokasi Pegunungan) | 80 km | 81,8 km | 102 |

| No. | Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 7 | Rekonstruksi Batas Kawasan TN. Tambora (RTK.53), sepanjang 125 Km (lokasi Pegunungan) | 125 km | 125,6 km | 100 |
| 8 | Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 2 lokasi | 2 lokasi | 2 lokasi | 100 |
| 9 | Rekonstruksi Batas KH. Ampang Kapaja (RTK.70), sepanjang 51 Km (lokasi Pegunungan)(Penambahan PNB-PKH) | 51 km | 49,4 km | 96,9 |
| 10 | Rekonstruksi Batas KH. Riwo (RTK.43), sepanjang 122 Km (lokasi Pegunungan) (Penambahan PNB-PKH) | 122 km | 121,5 km | 99,6 |
| 11 | Rekonstruksi Batas KH. Gunung Rinjani (RTK.1), KH. Gong (RTK.8), KH. Petandakan (RTK.9), KH. Kedatu (RTK.9) KH. Rebanbela (RTK.11), 119 Km (lokasi Pegunungan) (Penambahan PNB-PKH) | 119 km | 120,3 km | 101 |
| 12 | Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 3 lokasi (Penambahan PNB-PKH) | 3 lokasi | 3 lokasi | 100 |
| 13 | Orientasi Batas KH. Pelangan (RTK.7), sepanjang 118 Km (lokasi Pegunungan) (Penambahan PNB-PKH) | 118 km | 119,7 | 101 |
| 14 | Bimbingan Teknis Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan 1 Lokasi (Penambahan PNB-PKH) | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 |
| 15 | Dukungan Manajemen Pemantapan Kawasan Hutan (Penambahan PNB-PKH) | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 16 | Pencegahan dan Penanganan Virus Covid-19 pada BPKH Wilayah VIII Denpasar | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan | | | | |
| 1 | Re-Enumerasi PSP Provinsi NTB (4 Klaster) | 4 klaster | 4 klaster | 100 |
| 2 | Re-Enumerasi PSP Provinsi Bali (2 Klaster) | 2 klaster | 2 klaster | 100 |
| 3 | Bimbingan dan Pengawasan Pengukuran Re-Enumerasi PSP (2 Klaster) | 2 lokasi | 2 lokasi | 100 |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Manajemen Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan | | | | |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan | 1 layanan | 1 layanan | 100 |

| No. | Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional | | | | |
| 1 | Cek Lapangan hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang | 2 lokasi | 2 lokasi | 100 |
| 2 | Pemeliharaan Pesawat Microlight Trike | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 3 | Pemetaan Wilayah dengan menggunakan Drone | 2 lokasi | 2 lokasi | 100 |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 5 | Pendaftaran Pesawat Microlight Trike (Penambahan PNBP-PKH) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan | | | | |
| 1 | Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, PT. Sumbawa Jutaraya, PT. Ngali Sumbawa Mining, PT. PLN (Persero), PT. Excelmindo Pratama/PT. XL Axiata Tbk. | 2 badan usaha | 5 badan usaha | 250 |
| 2 | Dukungan Manajemen Penggunaan Kawasan Hutan | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Gaji dan Tunjangan | | | | |
| 1 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | | |
| 1 | Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 2 | Perawatan Kendaraan Roda 2 | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 3 | Langganan Daya dan Jasa | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 4 | Operasional Satker | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 5 | Perawatan Gedung Kantor Dan Jaringan | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 100 |
| 6 | Perbaiki Peralatan Kantor | 1 paket | 1 paket | 100 |
| Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | | | | |
| 1 | Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan SPIP BPKH Wilayah VIII | 1 layanan | 1 layanan | 100 |

| No. | Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Satker | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Pengelolaan Kepegawaian | | | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas SDM Lingkup BPKH Wilayah VIII | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 2 | Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada BPKH Wilayah VIII | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan | | | | |
| 1 | Dukungan Operasional Perkantoran | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 2 | Penataan Barang Milik Negara | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 3 | Penataan Arsip | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 4 | Koordinasi dan Konsultasi | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| 5 | Kegiatan Penyerahan Sertifikat TORA pada Masyarakat di NTB | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 6 | Pencegahan dan Penanganan Virus Covid-19 | 1 layanan | 1 layanan | 100 |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | | | | |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi | 22 unit | 22 unit | 100 |
| 2 | Pengadaan Alat Survey (Pengukuran) | 20 unit | 20 unit | 100 |
| 3 | Pengadaan Perangkat Komunikasi | 8 unit | 6 unit | 75 |
| 4 | Pengadaan Jaringan | 1 paket | 1 paket | 100 |
| Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | | | | |
| 1 | Pengadaan Kegiatan Kearsipan | 6 unit | 6 unit | 100 |
| 2 | Pengadaan Meubelair | 22 unit | 22 unit | 100 |

Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2021

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2022 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2022, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di akhir

tahun 2021. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022 (sampai dengan Desember 2022) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022 (sampai dengan Desember 2022)

| No. | Kegiatan/Sasaran - Indikator Kinerja | Target | Capaian | % | Prognosis |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1 | Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH | 1 Layanan | 1 Layanan | 99,68 | 1 Layanan |
| 2 | Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja | 1 Layanan | 1 Layanan | 99,97 | 1 Layanan |
| 3 | Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan | 3 Layanan | 3 Layanan | 99,94 | 3 Layanan |
| 4 | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 4 Layanan | 4 Layanan | 99,99 | 4 Layanan |
| 5 | Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH | 2 Layanan | 2 Layanan | 97,87 | 2 Layanan |
| 6 | Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 1 Badan Usaha | 1 Badan Usaha | 99,71 | 1 Badan Usaha |
| 7 | Layanan Umum | 1 Layanan | 1 Layanan | 99,36 | 1 Layanan |
| 8 | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 98,80 | 1 Layanan |
| 9 | Layanan Sarana Internal | 14 Unit | 14 Unit | 98,83 | 14 Unit |
| 10 | Layanan Prasarana Internal | 1 Unit | 1 Unit | 99,65 | 1 Unit |

Program/Kegiatan 1 : Program Kualitas Lingkungan Hidup

Pada program ini di BPKHTL Wilayah VIII meliputi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL).

Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklaturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi, yang beberapa diantaranya terkait tata lingkungan salah satunya adalah pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut pada tahun 2022 BPKHTL Wilayah VIII terdapat 1 (satu) layanan kegiatan terkait Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH dan 1 (satu) layanan kegiatan terkait Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH.

Program/Kegiatan 2 : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2022 BPKHTL Wilayah VIII ini meliputi :

1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebanyak 3 (tiga) Layanan.
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebanyak 6 (enam) Layanan.
3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebanyak 1 (satu) Badan Usaha.

Program/Kegiatan 3 : Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Dalam pelaksanaan manajemen dan tugas teknis lainnya pada BPKHTL Wilayah VIII maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Pada

BPKHTL Wilayah VIII tahun 2021 terdapat 1 (satu) layanan dan tahun 2022 terdapat 2 (dua) layanan. Dengan dukungan tersebut maka seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban BPKHTL Wilayah VIII dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah VIII Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 sebesar Rp.12.514.468.000,- (*Dua belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah*). Adapun rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan BPKH Wilayah VIII tahun 2021 seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2021

| No. | Kegiatan | Keuangan | | Fisik (%) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|
| | | Rp. | % | % |
| Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan | | | | |
| 1 | Orientasi Batas KH. Sangeh (RTK.21), dan KH. Budeng (RTK.30), sepanjang 16 Km (lokasi pegunungan) | 23.988.000,00 | 94,40 | 98,82 |
| 2 | Orientasi Batas KH. Bukit Gumang (RTK.24), KH. Bukit Pawon (RTK.25), sepanjang 8 Km (lokasi pegunungan) | 13.930.000,00 | 99,36 | 100,00 |
| 3 | Orientasi Batas KH. Serading (RTK.36), sepanjang 27 Km (lokasi pegunungan) | 53.003.400,00 | 98,58 | 100,00 |
| 4 | Orientasi Batas KH. Pamali (RTK.52), sepanjang 35 Km (lokasi pegunungan) | 60.538.700,00 | 99,76 | 99,64 |
| 5 | Bimbingan Teknis Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan (4 lokasi) | 69.475.000,00 | 96,92 | 98,87 |
| 6 | Rekonstruksi Batas KH. Buinsoway (RTK.57), sepanjang 80 Km (lokasi Pegunungan) | 293.558.625,00 | 99,65 | 100,00 |
| 7 | Rekonstruksi Batas Kawasan TN. Tambora (RTK.53), sepanjang 125 Km (lokasi Pegunungan) | 472.988.764,00 | 99,29 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 8 | Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 2 lokasi | 93.963.800,00 | 85,56 | 99,54 |
| 9 | Rekonstruksi Batas KH. Ampang Kapaja (RTK.70), sepanjang 51 Km (lokasi Pegunungan) (Penambahan PNB-PKH) | 210.089.000,00 | 99,77 | 100,00 |
| 10 | Rekonstruksi Batas KH. Riwo (RTK.43), sepanjang 122 Km (lokasi Pegunungan) (Penambahan PNB-PKH) | 467.804.928,00 | 98,05 | 100,00 |
| 11 | Rekonstruksi Batas KH. Gunung Rinjani (RTK.1), KH. Gong (RTK.8), KH. Petandakan (RTK.9), KH. Kedatu (RTK.9) KH. Rebanbela (RTK.11), 119 Km (lokasi Pegunungan) (Penambahan PNB-PKH) | 412.397.952,00 | 99,59 | 100,00 |
| 12 | Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 3 lokasi (Penambahan PNB-PKH) | 133.326.170,00 | 97,12 | 99,64 |
| 13 | Orientasi Batas KH. Pelangan (RTK.7), sepanjang 118 Km (lokasi Pegunungan) (Penambahan PNB-PKH) | 200.305.774,00 | 97,36 | 100,00 |
| 14 | Bimbingan Teknis Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan 1 Lokasi (Penambahan PNB-PKH) | 29.514.600,00 | 97,54 | 98,35 |
| 15 | Dukungan Manajemen Pemantapan Kawasan Hutan (Penambahan PNB-PKH) | 138.885.043,00 | 97,97 | 100,00 |
| 16 | Pencegahan dan Penanganan Virus Covid-19 pada BPKH Wilayah VIII Denpasar | 44.098.000,00 | 99,85 | 100,00 |
| Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan | | | | |
| 1 | Re-Enumerasi PSP Provinsi NTB (4 Klaster) | 179.239.880,00 | 98,07 | 100,00 |
| 2 | Re-Enumerasi PSP Provinsi Bali (2 Klaster) | 73.960.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Bimbingan dan Pengawasan Pengukuran Re-Enumerasi PSP (2 Klaster) | 31.884.400,00 | 96,77 | 100,00 |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan | 30.085.300,00 | 97,21 | 100,00 |
| Manajemen Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan | | | | |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan | 20.875.300,00 | 97,59 | 100,00 |

| Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 1 | Cek Lapangan hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang | 56.074.000,00 | 94,86 | 92,93 |
| 2 | Pemeliharaan Pesawat Microlight Trike | 450.000,00 | 90,00 | 100,00 |
| 3 | Pemetaan Wilayah dengan menggunakan Drone | 12.473.000,00 | 98,93 | 100,00 |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan | 15.754.388,00 | 96,60 | 100,00 |
| 5 | Pendaftaran Pesawat Microlight Trike (Penambahan PNBP-PKH) | 58.859.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan | | | | |
| 1 | Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, PT. Sumbawa Jutaraya, PT. Ngali Sumbawa Mining, PT. PLN (Persero), PT. Excelmindo Pratama/ PT. XL Axiata Tbk. | 47.199.220,00 | 91,47 | 99,19 |
| 2 | Dukungan Manajemen Penggunaan Kawasan Hutan | 147.884.245,00 | 98,60 | 100,00 |
| Gaji dan Tunjangan | | | | |
| 1 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan | 5.424.427.523,00 | 98,56 | 99,83 |
| Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | | |
| 1 | Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 | 184.049.328,00 | 100,03 | 92,50 |
| 2 | Perawatan Kendaraan Roda 2 | 10.439.485,00 | 96,66 | 93,36 |
| 3 | Langganan Daya dan Jasa | 108.759.860,00 | 97,05 | 100,20 |
| 4 | Operasional Satker | 782.471.258,00 | 99,71 | 100,00 |
| 5 | Perawatan Gedung Kantor Dan Jaringan | 382.266.250,00 | 99,86 | 100,00 |
| 6 | Perbaikan Peralatan Kantor | 48.573.000,00 | 96,91 | 94,41 |
| Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | | | | |
| 1 | Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran | 223.800,00 | 97,30 | 89,13 |
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker | 35.028.946,00 | 99,57 | 100,00 |

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2021 (Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2021) adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengembalian anggaran belanja sebesar Rp. 52.372.130,- untuk seluruh kegiatan perjalanan dinas baik di Seksi PKH dan Seksi ISDHL dikarenakan adanya perubahan kebijakan harga PCR serta Antigen dan penggunaan dana transportasi sejak bulan Juni 2021 menggunakan tarif *at cost* dan tidak menggunakan DPR (*Daftar Pengeluaran Riil*) dan juga tarif hotel yang disesuaikan dengan tarif yang ada pada waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Tidak terserapnya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 79.507.477,- (Sisa belanja uang makan dan tunjangan kinerja) dikarenakan adanya pegawai yang pensiun pada tahun 2021 sebanyak 5 orang dan adanya pegawai yang BKO pada akhir tahun sebanyak 20 orang sehingga mempengaruhi realisasi belanja uang makan pegawai.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan dana untuk pelaksanaan kegiatan teknis bisa diajukan dengan menggunakan TUP penuh (Belanja bahan dan belanja perjalanan dinas) sehingga tidak mengembalikan anggaran belanja atau menggunakan LS (Lumpsum) secukupnya/tidak berlebihan. Kegiatan perjalanan dinas diutamakan menggunakan UP kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan LS rampung.
2. Mencermati kembali realisasi belanja pegawai, berapa banyak pegawai yang akan pensiun, apakah akan ada kegiatan BKO lagi dari BPKH lain, apakah ada kenaikan tunjakin KLHK tahun 2022 dengan melakukan kerjasama dengan staf pengelola gaji dan pengelola kepegawaian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memperoleh anggaran sebesar Rp. 8.803.289.000,- (*Delapan milyar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan dan besar anggaran sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022
(Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII

| Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Program Kualitas Lingkungan Hidup | |
| Pencegahan Dampak Lingkungan | 36.660.000 |
| Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | |
| Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | 559.443.000 |
| Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | 379.080.000 |
| Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | 50.000.000 |
| Program Dukungan Manajemen | |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 7.778.106.000 |
| Jumlah | 8.803.289.000 |

Penyerapan anggaran (Realisasi Keuangan) hingga bulan Desember 2022 adalah Rp. 8.621.156.628,- atau 97,93% dengan Realisasi Fisik sebesar 98,83 %. Prognosis realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan bulan Desember tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Kegiatan

| Output/ Komponen | Pagu | Realisasi (s/d 26 Desember 2022) | % | Realisasi (s/d 31 Desember 2022) | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor di Wilayah Kerja BPKH | 18.160.000 | 18.101.591 | 99,68 | 18.101.591 | 99,68 |
| Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja | 18.500.000 | 18.115.252 | 97,92 | 18.495.252 | 99,97 |
| Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan | 559.443.000 | 559.088.458 | 99,94 | 559.088.458 | 99,94 |
| Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 187.080.000 | 187.052.270 | 99,99 | 187.052.270 | 99,99 |
| Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH | 192.000.000 | 187.851.302 | 97,84 | 187.911.302 | 97,87 |
| Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 50.000.000 | 49.556.385 | 99,11 | 49.856.385 | 99,71 |
| Layanan Umum | 434.000.000 | 422.527.345 | 97,36 | 431.215.802 | 99,36 |
| Layanan Perkantoran | 7.088.459.000 | 6.924.579.087 | 97,69 | 7.003.629.653 | 98,80 |
| Layanan Sarana Internal | 56.193.000 | 55.535.000 | 98,83 | 55.535.000 | 98,83 |
| Layanan Prasarana Internal | 199.454.000 | 198.749.938 | 99,65 | 198.749.938 | 99,65 |
| Total | 8.803.289.000 | 8.621.156.628 | 97,93 | 8.709.635.651 | 98,94 |

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

Dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2023, dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) Prioritas nasional (PN) yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, yaitu : (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional. Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.



Gambar 4 Kerangka Prioritas Nasional Dalam RKP 2023

Sumber : Renja Ditjen PKTL Tahun 2023

BPKHTL Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah turut mendukung Ditjen PKTL dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus pembangunan secara nasional, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Ditjen PKTL Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2023

| Program | Aktivitas/Kegiatan | Anggaran |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kualitas Lingkungan Hidup | Pencegahan Dampak Lingkungan | 740.000.000 |
| Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | 310.425.000 |
| | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | 327.534.000 |
| | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | 60.000.000 |
| Dukungan Manajemen | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 7.478.592.000 |
| Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar | | 8.916.551.000 |

Pada program kualitas lingkungan hidup target sarannya adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan. Kegiatan pencegahan dampak lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah :

1. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2.021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya memfasilitasi Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan arahan tindak lanjutnya; Bimbingan teknis terkait ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Untuk menjalankan fungsi tersebut, terdapat kegiatan baru yang akan dilaksanakan oleh setiap Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yakni melalui rincian output Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH.

2. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2.021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya supervisi, asistensi telaahan data informasi (data geospasial) sebagai anggota Komisi Penilai Amdal Daerah perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dukungan pembinaan dan evaluasi terhadap komisi penilai Amdal Daerah serta Bimbingan teknis dan sosialisasi sistem kajian dampak lingkungan di daerah. Adapun rincian outputnya adalah Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan. Selain itu BPKHTL Wilayah VIII juga mendukung tersedianya data dan informasi sumber daya hutan dengan indikator program meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program dukungan manajemen adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Adapun tujuan Layanan Dukungan Manajemen Satker adalah :

- a) Sebagai pertanggungjawaban manajemen satuan kerja pada tahun anggaran;
- b) Untuk pedoman dan bahan evaluasi serta monitoring dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja; dan
- c) Untuk menggerakkan institusi didukung dengan operasional perkantoran dan pimpinan dalam penyediaan seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban.

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2023, dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2023. Hal tersebut juga perlu memperhatikan hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja kedepan. Adapun nomenklatur program BPKHTL Wilayah VIII mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII berada pada 3 (tiga) program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan

Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Adapun sasaran, indikator kinerja program, dan sebaran rincian output kegiatan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7 Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2023

| Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Aktivitas BPKHTL Wilayah VIII | Komponen | Target |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan | Tersedianya konsep kebijakan/ rencana/ program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan | 1. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH. 2. Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi | 1. Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH. 2. Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH. | | | |
| | | Meningkatnya kesadaran sektor dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan | Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH | Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH | Pencegahan Dampak Lingkungan | Dokumen RPPLH | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA | Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA | Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA | Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH | | | |
| | Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan | Dara dan informasi sumber daya hutan | Tersedia dan termuktahirkannya data dan informasi SDH | Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL | 3 Layanan |
| | | | | Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL | | Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL | 1 Layanan |

| Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Aktivitas BPKHTL Wilayah VIII | Komponen | Target |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan | Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan | Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL | 1 Badan Usaha |
| | Terselesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap | Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) | Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan | Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga | Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| Dukungan Manajemen | Akuntabilitas kinerja KLHK | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL. 2. Level maturitas SPIP Ditjen PKTL. 3. Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan Umum | 1 Layanan |
| | | | | | | Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2023

BPKHTL Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sehingga dalam pelaksanaannya seluruh kegiatannya mengikuti Program Planologi dan Tata Lingkungan. Untuk menjalankan program, sasaran program, indikator kinerja program hingga komponen pada BPKHTL Wilayah VIII, seluruh kegiatannya pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.916.551.000,-. Alokasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2023 per program seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 Per Program

| Program | Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Kualitas Lingkungan Hidup | 740.000.000 |
| Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 697.959.000 |
| Dukungan Manajemen | 7.478.592.000 |
| Total | 8.916.551.000 |

D. Penguatan Belanja Tahun 2023 (*Budget Tangging*)

Rincian alokasi anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII per komponen tahun 2023 seperti pada tabel berikut :

Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2023

| No. | Aktivitas BPKH VIII | Wilayah | Komponen | Target | Anggaran |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Pencegahan Dampak Lingkungan | | Dokumen RPPLH | 1 Rekomendasi Kebijakan | 740.000.000 |
| 2 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | | Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL | 3 Layanan | 222.661.000 |
| | | | Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL | 1 Layanan | 104.873.000 |
| 3 | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | | Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL | 1 Badan Usaha | 60.000.000 |
| 4 | Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | | Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 310.425.000 |
| 5 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | | Layanan Umum | 1 Layanan | 700.000.000 |
| | | | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 6.778.592.000 |
| Total | | | | | 8.916.551.000 |

Rencana Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup meliputi kegiatan : Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional (1 Rekomendasi Kebijakan).
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan meliputi kegiatan :
 - a. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan :
 - 1) Pembuatan Trayek batas sepanjang 8 km di Kab. Bima Provinsi NTB.
 - 2) Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Pihak Ketiga Pulau Matagateh sepanjang 8 km Kab. Bima Provinsi NTB.
 - 3) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif Pulau Matagateh sepanjang 8 km Kab. Bima Provinsi NTB.
 - b. Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL :
 - 1) Re-Enumerasi PSP NTB (3 Klaster).
 - 2) Bimbingan dan Pengawasan Pengukuran Re-Enumerasi PSP NTB (1 Klaster).
 - c. Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL : Cek Lapangan hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi NTB (Lombok Timur dan Sumbawa).
 - d. Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL : Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
3. Program Dukungan Manajemen meliputi kegiatan :
 - a. Layanan umum :
 - 1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran.
 - 2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
 - 3) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.
 - 4) Pengelolaan Kepegawaian.
 - 5) Pelayanan Umum dan Rumah Tangga.
 - 6) Rekonstruksi Arsip.
 - 7) Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 9001- 2015.

b. Layanan perkantoran :

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- 2) Perawatan Kendaraan Roda Empat.
- 3) Perawatan Kendaraan Roda Dua.
- 4) Langganan Daya dan Jasa.
- 5) Operasional Satker.
- 6) Perawatan Gedung Kantor.
- 7) Perbaikan Peralatan Kantor.
- 8) Pencegahan COVID-19.

Pada tahun 2022 BPKHTL Wilayah VIII telah melakukan beberapa langkah permulaan yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Adapun kegiatan yang telah dibangun adalah :

1. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik di pusat dan di daerah.

2. Pengelolaan Kearsipan

BPKHTL Wilayah VIII dibawah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha. Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataanya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

3. Pengembangan Sosial Media

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah. Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2023 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Perlu untuk mengembangkan kreatifitas tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Sehingga BPKHTL diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2023 ini mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Rencana Kerja ini merupakan acuan dasar bagi seluruh pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII, sehingga diharapkan kegiatannya dapat direncanakan secara terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA-K/L BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Draft Rencana Kerja ini.

Dengan demikian diharapkan seluruh investasi BPKHTL Wilayah VIII di tahun 2023 dalam bentuk DIPA Tahun Anggaran 2023 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai. Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 dan DIPA TA. 2023 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII.

LAMPIRAN


**LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII TAHUN 2023**

Kementerian : **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
 Unit Organisasi : **DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**
 Program : **KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN**
 Unit Kerja : **BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR**

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2023 | Sub Komponen/Detail | | Anggaran |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| 1 | Pencegahan Dampak Lingkungan | Dokumen RPPLH | 1 Rekomendasi Kebijakan | 051 | Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional | 740.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN | | | | | | |
| 1 | Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah Diselesaikan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 051 | Penataan batas kawasan hutan (reguler) | |
| | | | | A. | Pembuatan Trayek batas sepanjang 8 km di Kab. Bima Provinsi NTB | 69.260.000 |
| | | | | B. | Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Pihak Ketiga Pulau Matagateh sepanjang 8 km Kab. Bima Provinsi NTB | 119.215.000 |
| | | | | C. | Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif Pulau Matagateh sepanjang 8 km Kab. Bima Provinsi NTB | 121.950.000 |
| 2 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 3 Layanan | 051 | Inventarisasi Hutan Nasional | |

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2023 | Sub Komponen/Detail | | Anggaran |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | | Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL | 1 Layanan | A. | Re-Enumerasi PSP NTB (3 Klaster) | 182.213.000 |
| | | | | B. | Bimbingan dan Pengawasan Pengukuran Re-Enumerasi PSP NTB (1 Klaster) | 40.448.000 |
| | | | | 051 | Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional | 104.873.000 |
| | | | | A. | Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi NTB (Lombok Timur dan Sumbawa) | |
| 3 | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 1 Badan Usaha | 051 | Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan | |
| | | | | A. | Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) | 60.000.000 |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | |
| 1 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan Umum | 1 Layanan | 059 | Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL | |
| | | | | A. | Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | 174.020.000 |
| | | | | B. | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | 21.130.000 |

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2023 | Sub Komponen/Detail | | Anggaran |
|--------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | | | | C. | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 64.920.000 |
| | | | | D. | Pengelolaan Kepegawaian | 176.625.000 |
| | | | | E. | Pelayanan Umum dan Rumah Tangga | 109.000.000 |
| | | | | F. | Rekonstruksi Arsip | 54.305.000 |
| | | | | G. | Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 9001- 2015 | 100.000.000 |
| | | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 001 | Gaji dan Tunjangan | |
| | | | | A. | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 5.131.640.000 |
| | | | | 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | |
| | | | | A. | Perawatan Kendaraan Roda Empat | 281.680.000 |
| | | | | B. | Perawatan Kendaraan Roda Dua | 22.500.000 |
| | | | | C. | Langganan Daya dan Jasa | 165.000.000 |
| | | | | D. | Operasional Satker | 903.679.000 |
| | | | | E. | Perawatan Gedung Kantor | 189.483.000 |
| | | | | F. | Perbaikan Peralatan Kantor | 63.110.000 |
| | | | | G. | Pencegahan COVID-19 | 21.500.000 |
| TOTAL | | | | | | 8.916.551.000 |



**Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah VIII**